



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan, serta mempermudah dalam penerapan pemberian dana kepada kelurahan maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas;

b bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Nomor 31 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN BANYUMAS BUPATI ALOKASI TENTANG PEDOMAN UMUM DANA KELURAHAN KABUPATEN

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

pedoman sebagaimana tersebut pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

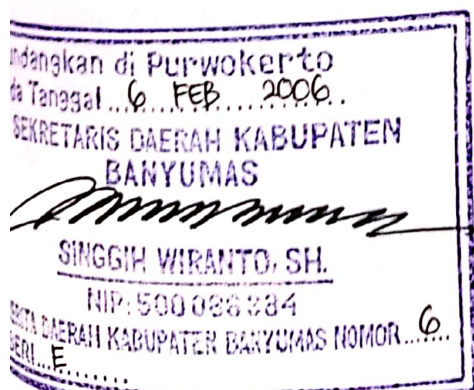
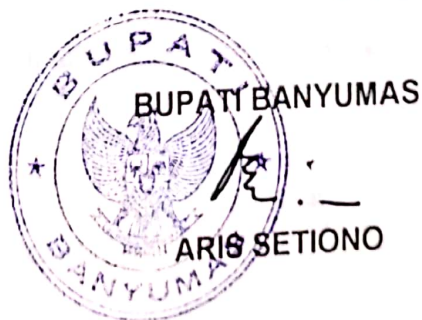
Besarnya Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas yang diterima masing-masing kelurahan akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 FEB 2006



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 7 Tahun 2006
Tanggal : 6 FEB 2006

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KELURAHAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2006**

LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya terutama substansi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana kelurahan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan suatu organisasi pemerintahan, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Dalam banyak hal kelurahan sebagai wilayah kerja perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kesemuanya itu bermuara kepada pelayanan yang mendasar kepada masyarakat.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah, kelurahan mempunyai kewenangan yang strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam rangka penguatan peran dan kedudukan kelurahan sebagai wilayah kerja perangkat daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik dan lancar. Oleh karena itu kelurahan sangat memerlukan dukungan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut.

Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, semuanya memerlukan dana guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

**MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN ALOKASI DANA KELURAHAN
KABUPATEN BANYUMAS**

a. Maksud

Pemberian Alokasi Dana Kelurahan dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Daerah di kelurahan terutama dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Kelurahan tersebut berasal dari alokasi dana kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan kelurahan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Meningkatkan kemampuan dan peran serta lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kondisi dan potensi kelurahan.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di kelurahan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Kelurahan adalah bantuan keuangan kepada kelurahan yang berasal dari kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.
2. Alokasi Dana Kelurahan Minimal adalah pembagian 90 % dari Alokasi Dana Kelurahan yang dibagi merata ke seluruh kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Alokasi Dana Kelurahan Proporsional adalah pembagian 10 % dari Alokasi Dana Kelurahan dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, keterjangkauan kelurahan, jumlah hasil pendapatan dari kekayaan daerah yang dikelola kelurahan dan baku PBB yang ditetapkan pada kelurahan tersebut.
4. Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan) adalah suatu perencanaan kelurahan yang dimulai tahapan identifikasi, penjaringan dan perumusan kebutuhan masyarakat dari RT/RW dan lingkungan untuk dibahas dan disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan kelurahan.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Belanja aparatur adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kelurahan untuk berbagai keperluan operasional kantor di kelurahan.
7. Belanja pelayanan publik adalah jenis pengeluaran yang akan dikeluarkan kelurahan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan di kelurahan.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ALOKASI DANA KELURAHAN

a. Tahap I : Penyusunan Dan Penentuan Bobot Kelurahan

Pelaksanaan pemberian Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Banyumas dilaksanakan pada tahun anggaran 2006. Mengingat jumlah dana yang akan diberikan kepada kelurahan berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan kondisi/keadaan kelurahan dan potensi masing-masing kelurahan, maka sebelumnya disusun terlebih dahulu klasifikasi kelurahan berdasarkan bobot masing-masing kelurahan yang ada.

Adapun mekanisme penyusunan dan penetapan bobot kelurahan sebagai berikut :

1. Variabel-variabel dalam penetapan bobot kelurahan
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Kepadatan penduduk

- c. Luas wilayah
- d. Kondisi geografis/karakteristik kelurahan dengan menggunakan variabel keterjangkauan kelurahan dari ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten
- e. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan dengan menggunakan variabel baku Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi tanggungjawab kelurahan yang bersangkutan
- f. Sumber pendapatan yang telah diterima oleh kelurahan yang meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola kelurahan dan hasil pengembalian lelang untuk kelurahan yang bersangkutan

2. Indikator dari Variabel

a. Jumlah penduduk

Yaitu jumlah penduduk yang ada di kelurahan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di seluruh kelurahan se Kabupaten Banyumas.

b. Kepadatan Penduduk

Yaitu jumlah penduduk yang ada di kelurahan dibagi dengan luas wilayah kelurahan tersebut. Skor variabel kepadatan penduduk suatu kelurahan adalah jumlah kepadatan penduduk untuk kelurahan yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kepadatan penduduk untuk semua kelurahan se Kabupaten Banyumas.

c. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah yang ada di kelurahan dalam ukuran Km² di bandingkan dengan luas wilayah seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2006.

d. Keterjangkauan Kelurahan

Yaitu jarak ibukota kelurahan ke ibukota Kecamatan dan Kabupaten dalam ukuran Km.

e. Baku PBB

Yaitu jumlah baku PBB yang ditetapkan pada kelurahan tersebut dibandingkan dengan jumlah baku PBB yang ditetapkan seluruh kelurahan se Kabupaten Banyumas.

f. Jumlah hasil pendapatan dari kekayaan daerah yang dikelola kelurahan

Yaitu jumlah uang dari hasil pendapatan kekayaan daerah yang dikelola kelurahan berupa hasil sewa bangunan, dan hasil sewa lainnya dibandingkan jumlah keseluruhan hasil pendapatan kekayaan daerah yang dikelola semua kelurahan se Kabupaten Banyumas.

g. Jumlah pengembalian lelang

Yaitu jumlah pengembalian lelang tanah eks banda desa dari Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada kelurahan yang bersangkutan.

3. Penentuan Bobot dari masing-masing kelurahan

Setelah masing-masing variabel ditentukan skornya, kemudian dijumlahkan dengan bobot masing-masing variabel untuk menghitung skor total masing-masing kelurahan, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Bobot untuk tiap Variabel

- a. Jumlah Penduduk
- b. Kepadatan Penduduk
- c. Luas Wilayah
- d. Keterjangkauan kelurahan

- 1) Jarak dari kelurahan ke ibu kota kecamatan
- 2) Jarak dari kelurahan ke ibu kota kabupaten

- e. Baku PBB
- f. Jumlah hasil pendapatan dari kekayaan daerah yang dikelola kelurahan
- g. Jumlah pengembalian lelang

Bobotnya = 1
Bobotnya = 1
Bobotnya = 1

Bobotnya = 1
Bobotnya = 1
Bobotnya = 1

Bobotnya = 1
Bobotnya = 1

b. Tahap II : Penetapan Besaran Alokasi Dana Kelurahan

Setelah penilaian pembobotan dari kelurahan disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas, kemudian baru dilaksanakan pengalokasian dana yang akan diberikan kepada kelurahan dengan mendasarkan pada bobot yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan dan besarnya dana yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

Penentuan besaran Alokasi Dana Kelurahan sangat dipengaruhi oleh Alokasi Dana Kelurahan Minimal yang diterima oleh masing-masing kelurahan dan dapat dirumuskan :

$$ADK_x = ADKM + ADKP_x$$

Keterangan :

- ADK_x : Alokasi Dana Kelurahan untuk kelurahan x
ADKM : Alokasi Dana Kelurahan Minimal yang diterima kelurahan
ADKP_x : Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk kelurahan x

$$ADKP_x = BK_x \cdot (ADK - \sum ADKM)$$

Keterangan :

- ADKP_x : Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk kelurahan x
BK_x : Nilai Bobot kelurahan untuk kelurahan x
ADK : Total Alokasi Dana Kelurahan se Kabupaten Banyumas
 $\sum ADKM$: Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal

$$BK_x = a_1.KV_1 + a_2.KV_2 + a_3.KV_3 + a_4.KV_4 + a_5.KV_5 + a_6.KV_6$$

Keterangan :

- BK_x : Nilai Bobot kelurahan untuk kelurahan x
KV₁, KV₂, KV₃, KV₄, KV₅, KV₆ : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk, Koefisien Variabel Kepadatan Penduduk, Koefisien Variabel Luas Wilayah, Koefisien Variabel Keterjangkauan Kelurahan, Koefisien Baku PBB, Koefisien Variabel Jumlah Hasil Pendapatan Dari Kekayaan Daerah Yang Dikelola Kelurahan, Koefisien Jumlah Pengembalian Lelang

$a_1, a_2, a_3 \dots a_n$: Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

Keterangan :
 $KV_{1,2,\dots,x}$

$V_{1,2,\dots,x}$

$\sum V_n$

- : Nilai Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk kelurahan x
- : Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk kelurahan x.
- : Jumlah angka variabel pertama kedua dan seterusnya untuk kelurahan x

PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kelurahan.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Kelurahan direncanakan, dilaksanakan oleh kelurahan dan dievaluasi oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
4. Alokasi Dana Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan.

INSTITUSI PENGELOLA

Alokasi Dana Kelurahan dikelola oleh kelurahan. Dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi dan Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

a. Tingkat Kelurahan

Alokasi Dana Kelurahan ini dikelola oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan dengan kewajiban :

1. Menyusun Sub Rencana Anggaran Satuan Kerja (Sub RASK) yang berisi rencana penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.
2. Menyusun Sub DASK penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.
3. Menyusun pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kelurahan

b. Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi dan Monitoring Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati Banyumas yang diketuai oleh Asisten yang membidangi pemerintahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur keuangan, perencanaan, pemberdayaan masyarakat, fasilitator penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan, camat yang wilayahnya terdapat kelurahan dan unsur lain yang terkait, yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.
2. Menentukan besarnya Alokasi Dana Kelurahan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
3. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.
4. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
5. Menyusun laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan.

MEKANISME PERENCANAAN, PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA KELURAHAN

a. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Kelurahan :

1. Alokasi Dana Kelurahan adalah salah satu sumber dana kegiatan di kelurahan yang penggunaannya terintegrasi dalam pengelolaan kegiatan di Kelurahan.
2. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Kelurahan beserta fasilitasi dan monitoringnya dianggarkan pada Bagian Tata Pemerintahan dalam APBD Kabupaten Banyumas setiap tahunnya.
3. Perencanaan kegiatan dituangkan dalam bentuk Sub RASK yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Sub DASK dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sesuai hasil Musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan).

b. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan :

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kelurahan kepada Kepala BPKD Kabupaten Banyumas berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Setelah dana turun, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas menyalurkan Alokasi Dana Kelurahan kepada masing-masing Kelurahan se Kabupaten Banyumas.
3. Pencairan dan penyaluran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada triwulan pertama dan triwulan ketiga Tahun Anggaran 2006.

c. Mekanisme Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan :

1. Dana dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas diterima Lurah/Perangkat Kelurahan yang ditunjuk, dikelola oleh Pembantu Pemegang Kas Kelurahan dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan untuk kegiatan yang mendapat alokasi dana dari APBD Kabupaten Banyumas.
2. Pengguna Alokasi Dana Kelurahan mempertanggungjawabkan penggunaan uang dalam bentuk SPJ yang sah (Nota, Kwitansi dan sebagainya) dan disampaikan/diberikan kepada Bendaharawan Kelurahan.

d. **Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kelurahan**

Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban Alokasi Dana Kelurahan diatur sebagai berikut :

1. Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Kelurahan disampaikan kepada Kepala BPKD Kabupaten Banyumas Up. Kasubid Verifikasi dan Pembukuan dengan tembusan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas;
2. Surat Pertanggungjawaban Keuangan tersebut disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

iii. **SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN**

Pemberian Alokasi Dana Kelurahan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Disamping itu juga dimaksudkan agar kelurahan mampu menggali potensinya secara berdaya guna dan berhasil guna melalui peningkatan peran aktif masyarakat.

Adapun penggunaan bantuan dimaksud adalah untuk :

1. **Pengeluaran Belanja Administrasi Umum Pemerintahan (rutin)**

Pengeluaran rutin maksimal sebesar 25 % dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Kelurahan yang diterima oleh kelurahan yang bersangkutan. Pengeluaran rutin ini antara lain dialokasikan untuk :

- a. Pengeluaran rutin kegiatan operasional pemerintah di kelurahan seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Honor Tim dan/atau personal lainnya yang terkait dengan pengalokasian dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal proses pengalokasian pos pengeluaran rutin tidak mencapai maksimal Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, sisa prosentase alokasi dana tersebut dialihkan/dimasukkan ke pos pengeluaran pembangunan.

2. **Pengeluaran Belanja Pelayanan Publik (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)**

Pengeluaran pembangunan sebesar minimal 75 % dari Alokasi Dana Kelurahan yang merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Kelurahan yang antara lain meliputi :

- a. untuk pembangunan fisik dan non fisik, sarana dan prasarana yang diutamakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan maupun dapat digunakan untuk bantuan modal minimal 60 % dari Alokasi Dana Kelurahan atau 80 % dari Pengeluaran Belanja Pelayanan Publik ;
- b. bantuan biaya operasional dan/atau pembinaan lembaga di kelurahan yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah, seperti LPMK, RT, RW, PKK, POSYANDU, KARANGTARUNA dan lain sebagainya maksimal 15 % dari Alokasi Dana Kelurahan atau 20 % dari Pengeluaran Belanja Pelayanan Publik.

PELAPORAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan. Adapun jenis pelaporan meliputi :

a. Laporan Berkala
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dibuat secara rutin. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah SPJ bulanan Alokasi Dana Kelurahan Kelurahan sebagaimana telah diatur dalam huruf D angka 1 Peraturan Bupati ini.

b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan Alokasi Dana Kelurahan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Kelurahan.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- 3) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kelurahan yang meliputi pos pengeluaran belanja administrasi umum pemerintahan (rutin) dan pos pengeluaran belanja pelayanan publik (pembangunan dan pemberdayaan masyarakat).
- 4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 5) Lain-lain.
- 6) Penutup.

2. Penyampaian laporan akhir ditujukan kepada Bupati Banyumas Up. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas lewat Camat.

